



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR : 140/61/Kpts/WN – IU/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN Pengerak LINGKUNGAN BERSIH SEHAT
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu kegiatan prioritas dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit, karena lingkungan merupakan kebutuhan hidup manusia, maka kegiatan menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menjalankan pola hidup sehat pada kehidupan kita sehari – hari;
- b. Bahwa lingkungan tempat tinggal kita hendaknya selalu terjaga kebersihannya sehingga kemungkinan besar bakteri atau kuman penyebab penyakit juga dapat berkurang. dengan berkurangnya bakteri dan kuman penyebab penyakit tersebut maka seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan itu juga akan senang tiasa terjaga kesehatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pembentukan Pengurus dan pengerak Lingkungan Bersih sehat Nagari Inderapura Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/ Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/ VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/ Menkes/SK/X/2010 tentang

- Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat;
 17. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

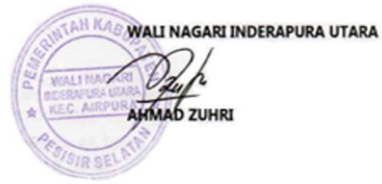
KESATU : Membentuk Pengurus Lingkungan Bersih sehat (LBS) dari Seluruh warga masyarakat yaitu seluruh Kepala kampung setempat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pengurus dan pengerak lingkungan bersih sehat (LBS) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas:

1. Membuat Rencana/Jadwal kegiatan Kerja Bhakti Masal secara Gotong Royong Oleh seluruh Warga Masyarakat yang ada diwilayah kerjanya;
2. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala pada lingkungan di wilayahnya;
3. Memeberikan motivasi (perorangan atau kelompok) dan melaksanakan kegiatan kerja Bhakti Masal setiap bulan sekali secara rutin pada hari minggu ke 4 sesuai tanggal yang disepakati di Kantor Wali Nagari;
4. Berperan sebagai pengerak motivator masyarakat dalam kegiatan kerja Bhakti dalam Rangka mendukung terciptanya lingkungan yang aman,nyaman,hijau,bersih dan sehat diwilayah Nagari Inderapura Utara;
5. Membuat catatan hasil kegiatan kerja Bhakti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 26 Desember 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
 NOMOR : 140/61/Kpts/WN – IU/2018
 TANGGAL : 26 Desember 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENGGERAK LINGKUNGAN BERSIH SEHAT
 NAGARI INDERAPURA UTARA.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung Pembina	Wali nagari	
2	Pembina	Ketua TP PKK nagari Ketua LPMN	
3	Koordinator Kelurahan	Kasi Pelayan dan Kesejahteraan	
4	Koordinator Kampung	Kepala Kampung Ketua dan Anggota dasawisma Kampung.	
5	Anggota	Masyarakat Nagari.	

